



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024.

- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 81 (delapan puluh satu) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **13** (tiga belas) kursi.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **3,074,828** (tiga juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **461,225** (empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) suara sah.
- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SAIFUL

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	9
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
3.	Partai PDI Perjuangan	1
4.	Partai Golongan Karya	9
5.	Partai NasDem	10
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4
7.	Partai Amanat Nasional	5
8.	Partai Demokrat	7
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5
10.	Partai Nanggroe Aceh	1
11.	Partai Darul Aceh	1
12.	Partai Aceh	20
13.	Partai Adil Sejahtera Aceh	4
	JUMLAH	81

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PENGAJUAN
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH
TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	309,750
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	220,114
3.	Partai PDI Perjuangan	60,014
4.	Partai Golongan Karya	327,910
5.	Partai NasDem	263,515
6.	Partai Buruh	5,410
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16,962
8.	Partai Keadilan Sejahtera	220,269
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2,342
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	29,521
11.	Partai Garda Republik Indonesia	2,006
12.	Partai Amanat Nasional	189,046
13.	Partai Bulan Bintang	21,452
14.	Partai Demokrat	238,305
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3,629
16.	Partai Perindo	1,912
17.	Partai Persatuan Pembangunan	173,869
18.	Partai Nanggroe Aceh	87,990
19.	Partai Generasi Aceh Besaboh Tha’at dan Taqwa	10,878
20.	Partai Darul Aceh	22663
21.	Partai Aceh	673,085
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	147,516
23.	Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh	33,340
24.	Partai Ummat	13,330
	JUMLAH	3,074,828

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SAIFUL

Fahmi